



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02 / PID / 2013 / PT-JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa: ~~~~~

Nama Lengkap : RUSNIYANTI Alias YANTI. ~~~~~  
Tempat Lahir : Makasar, ~~~~~  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 April 1979. ~~~~~  
Jenis Kelamin : Perempuan. ~~~~~  
Kebangsaan : Indonesia. ~~~~~  
Alamat : Jl. Gunung Gamalama RT/RW 003/001 Kelurahan Klausur Distrik Sorong Kota, ~~~~~  
A g a m a : Islam. ~~~~~  
Pekerjaan : Tidak ada. ~~~~~

~~~~~ Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: ~~~~~

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012; ~~~~~
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012; ~~~~~
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012 ; ~~~~~
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ; ~~~~~
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012; ~~~~~
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sejak tanggal 15 Desember 2012 ; ~~~~~
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-1, sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2-/sampai...

• 2 -

16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013; ~~~~~

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013; ~~~~~

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013; ~~~~~

~~~~~ Terdakwa didampingi Penasihat Hukum INTAN STIASARI BUWANA, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum INTAN STIASARI BUWANA, S.H. & Rekan yang beralamat di jalan Mawar Km.12 masuk Perumahan Harapan Indah Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Desember 2012 dengan nomor register: W30-U2/37/HK.01/XII/20112 ; ~~~~~

~~~~~ PENGADILAN TINGGI TERSEBUT: ~~~~~

~~~~~Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 02/Pen.Pid/2013/PT.JPR, tertanggal 07 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca berkas perkara, dan surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, tanggal 17 September 2012 Nomor: Reg.Perkara: PDM-120/T.1.13/Epp.3/08/2012; yang berbunyi sebagai berikut; ~~~~~

DAKWAAN:

KESATU :

~~~~~ Bahwa ia terdakwa Rusniyanti alias Yanti, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 13.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2012 bertempat di Jalan Gunung Gamalama RT/RW 003/001 Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak*

-3-/atau...

• 3 -

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: ~~~~~

⇒ Bahwa benar awalnya, anggota satuan Narkoba Polresta Sorong mendapatkan informasi bahwa saksi Herman (terdakwa dalam berkas perkara lain) akan mendapatkan paket kiriman dari Jakarta yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang CV. Agung Kargo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Adi Susanto, SH melakukan penyelidikan terhadap saksi Herman disekitar rumah saksi hingga saksi Herman menerima paket kiriman Narkotika tersebut .

⇒ Bahwa benar terdakwa Rusniyanti Alias Yanti mengetahui bahwa saksi Herman mendapatkan paket kiriman yang kemudian diketahui isinya adalah Narkotika jenis shabu.

⇒ Bahwa benar setelah saksi Herman mendapatkan paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi keluar dari rumah dan anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap saksi Herman dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Herman dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar selanjutnya anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penggeledahan di rumah saksi Herman dan ditemukan:

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas terdakwa mengkonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,

-4-/1(satu)...

- 4 -
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkusan plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening.

⇒ Bahwa benar paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu) seberat 30 (tiga puluh) gram yang diterima oleh saksi Herman didapatkan dari sdr. TIAR (DPO) di Jakarta dengan membayar uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian paket shabu tersebut dikirimkan melalui Jasa Pengiriman CV. Agung Kargo Jakarta dengan tujuan Sorong.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol: Kes/126/VI/2012/Polik tanggal 21 Juni 2012 yang dilakukan oleh dr. AKHMAD HARUN N. S. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sorong Kota terhadap terdakwa

RUSNIYANTI Alias YANTI dengan hasil pemeriksaan :

MONO Test Dipstick MET Test STRIP LOT: 080901

Hasil: POSITIP

Keterangan:

Hasil Positip : menggunakan bahan tersebut (Metamfetamine) dalam waktu kurang dari 4 (empat) hari.

⇒ Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang

-5-/Makassar...

- 5 -

Makassar No.816/NNF/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Arianata Vira Testiani, S. Si., terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 26,3875 gram
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3499 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1117 gram.
- 1 (satu) set bong

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Uji Marquis dengan hasil positip.
2. Uji Khromatografi dengan hasil positip.
3. Uji FTIR dengan hasil positip Metamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

~~~~~Barang bukti Kristal bening sachet plastik bening ukuran besar, Kristal bening sachet plastik bening ukuran kecil dan Kristal bening dalam pipet kaca/cangklong dan bong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ~~~~~

~~~~~Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ~~~~~

Atau,

KEDUA

~~~~~Bahwa ia terdakwa Rusniyanti alias Yanti, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, merupakan penyalah guna Narkotika gol.I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang

-6-/pada...

## • 6 -

pada pokoknya sebagai berikut : ~~~~~

⇒ Bahwa benar awalnya, anggota satuan Narkoba Polresta Sorong mendapatkan informasi bahwa saksi Herman akan mendapatkan paket kiriman dari Jakarta yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang CV. Agung Kargo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Adi Susanto, SH melakukan penyelidikan terhadap saksi Herman disekitar rumah saksi hingga saksi Herman menerima paket kiriman Narkotika tersebut . Bahwa benar terdakwa Rusniyanti Alias Yanti mengetahui bahwa saksi Herman mendapatkan paket kiriman yang kemudian diketahui isinya adalah Narkotika jenis shabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar setelah saksi Herman mendapatkan paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi keluar dari rumah dan anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap saksi Herman dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Herman dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu).

⇒ Bahwa benar selanjutnya anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Herman dan ditemukan:

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas terdakwa mengkonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,

-7-/1(satu)...

- 7 -
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu ) seberat 30 (tiga puluh) gram yang diterima oleh saksi Herman didapatkan dari sdr. TIAR di Jakarta dengan membayar uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian paket shabu tersebut dikirimkan melalui Jasa Pengiriman CV. Agung Kargo Jakarta dengan tujuan Sorong.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol: Kes/126/VI/2012/Polik tanggal 21 Juni 2012 yang dilakukan oleh dr. AKHMAD HARUN N. S. Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sorong Kota terhadap terdakwa RUSNIYANTI Alias YANTI dengan hasil pemeriksaan :

MONO Test Dipstick MET Test STRIP LOT: 080901

Hasil: POSITIP

## Keterangan:

Hasil Positip : menggunakan bahan tersebut (Metamfetamine) dalam waktu kurang dari 4 (empat) hari.

⇒ Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.816/NNF/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Arianata Vira Testiani, S. Si., terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 26,3875 gram.

-8-/1(satu)...

- 8 -
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3499 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1117 gram.
- 1 (satu) set bong

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Uji Marquis dengan hasil positif.
2. Uji Khromatografi dengan hasil positif.
3. Uji FTIR dengan hasil positif Metamfetamina

## Kesimpulan :

~~~~~Barang bukti Kristal bening sachet plastik bening ukuran besar, Kristal bening sachet plastik bening ukuran kecil dan Kristal bening dalam pipet kaca/cangklong dan bong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ~~~~~

~~~~~Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika ; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca tuntutan hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong Nomor: REG.PERKARA:PDM-120/T.1.13/Ep.3/08/2012 tanggal 17 Oktober 2012 berbunyi sebagai berikut: ~~~~~

1. Menyatakan terdakwa Rusniyanti alias Yanti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Rusniyanti alias Yanti dengan pidana

-9-/penjara...

• 9 -

penjara selama : 7(tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8(delapan) bulan kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastic besar warna bening berisikan jenis shabu seberat 26,5 gram,
- 1(satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu 0,39 gram,
- 2(dua) bong/alat penghisap shabu bekas terdakwa mengkonsumsi shabu ;
- 7(tujuh) buah korek api gas ;
- 1(satu) buah HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1(satu) buah HP Nokia warna merah hitam model 7200-s type 0579140,
- 1(satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12(dua belas) pipet kaca,
- 1(satu) lembar resi pengiriman barang.
- 1(satu) dos besar warna coklat,
- 1(satu) dos kecil warna putih,
- 12(dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2(dua) rol aluminium foil,
- 14(empat belas) pak bungkus plastic kecil,
- 29(dua puluh Sembilan) sedotan plastic warna putih,
- 1(satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11(sebelas) selang warna bening.

Digunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Herman ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-

(tiga ribu rupiah) ;

-10-/setelah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• 10 -

~~~~~Setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:132/  
Pid.Sus/2012/PN. Srg, tanggal 03 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

~~~~~

1. Menyatakan Terdakwa RUSNIYANTI Alias YANTI, yang Identitasnya sebagaimana
di muka terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

~~~~~

2. Mempidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

~~~~~

3. Menghukum juga ia Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

~~~~~

4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

~~~~~

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

~~~~~

6. Menetapkan barang bukti berupa:

-----

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas;
- 7 (tujuh) buah api gas;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna merah model 7200s-2 type 0579140;
- 1 (satu) HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) pipet kaca;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang;
- 1 (satu) dos besar warna coklat;
- 1 (satu) dos kecil warna putih;
- 12 (dua belas) kertas warna putih;
- 2 (dua) rol Aluminium foil;
- 14 (empat belas) pak bungkusan plastik kecil;

-11-/29(dua puluh Sembilan)...

- 11 -
- 29 (dua puluh sembilan) sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu;
- 11 (sebelas) selang warna bening.

*Dipergunakan dalam perkara lainnya an. Terdakwa HERMAN*

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-  
(tiga ribu rupiah);

~~~~~Mengingat akan Akta tentang Permintaan Banding Nomor. 16/Akta.Pid/2012/  
PN.Srg, tertanggal 05 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong
yang menerangkan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2012
oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong; ~~~~~

~~~~~Mengingat akan Akta tentang Permintaan Banding Nomor. 16/Akta.Pid/2012/  
PN.Srg, tertanggal 05 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong  
yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong menyatakan  
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, dan permintaan banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 07 Desember 2012 oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong;

~~~~~Memerhatikan Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, tertanggal 17 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 Desember 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2012 oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong; ~~~~~

~~~~~Memerhatikan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, tertanggal 21 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Desember 2012 dan telah diberitahukan dengan sempurna dan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 21 Desember 2012 oleh Panitera Pengganti

-12-/Pengadilan...

- 12 -

Pengadilan Negeri Sorong; ~~~~~

~~~~~Memerhatikan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sorong, tertanggal 11 Desember 2012 Nomor:W30-U2/1688/HK.01/XII/2012 yang menerangkan, bahwa Terdakwa /Penasihat Hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara *formal dapat diterima*; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya dengan teliti dan seksama serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong, No. 132/Pid.Sus/2012/PN.Srg, tanggal 03 Desember 2012, Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca Memori Banding Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Pengadilan Tinggi untuk dapat meringankan maupun memberatkan pidana terhadap Terdakwa karena menurut Majelis Pengadilan Tinggi semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Terdakwa patutlah diberi ganjaran/hukuman pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatannya dan sekaligus memberi efek jera kepada Terdakwa; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan telah menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat maka Putusan Pengadilan Negeri Sorong, No. 132 / Pid. Sus / 2012 / PN. Srg, tanggal 03 Desember 2012, dapat

-13 -/dikuatkan...

• 13 -

dikuatkan dan dipertahankan; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; ~~~~~

~~~~~Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; ~~~~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

⇒ Menerima Permintaan Banding dari terdakwa RUSNIYANTI Alias YANTI dan Penuntut

Umum Kejaksaan Negeri Sorong tersebut; ~~~~~

⇒ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor. 132/Pid.Sus/2012/PN.Srg,

tanggal 03 Desember 2012, yang dimohonkan banding tersebut; ~~~~~

⇒ Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; ~~~~

⇒ Membebani biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang

ditingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah); ~~~~~

~~~~~Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 oleh kami:

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, DEWA PUTU WENTEN, S.H.

dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim

Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Jumat, tanggal 25 Januari 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut diatas serta dibantu MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada

-14-/Pengadilan...

• 14 –

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Penasehat

Hukumnya maupun Penuntut Umum: ~~~~~

KETUA MAJELIS ,

TTD.

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

1. DEWA PUTU WENTEN, S.H.  
M.Hum.

2. MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD.  
MATIUS PALEON, SH.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP: 19551129 197703 1001.